



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RINI SUPARTINI**
Tempat / Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 06 Januari 1992
Jenis Identitas : KTP
NIK : 3206094601920001
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Kendeng Rt 003/RW 005 Desa
Cikupa, Kecamatan Karangnunggal,
Kabupaten Tasikmalaya
Kewarganegaraan : WNI

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON.**

AI AISAH, S.H. Nomor Induk Advokat : **16.05328**, Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Advokat; Pendidikan : Strata Satu, beralamat kantor di Griya Muncang Asri Blok A.07 RT.001/RW.015, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tasikmalaya dibawah register nomor 74/SK/2021/PN.Tsm;

Selanjutnya disebut sebagai :..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan **YANTO HERYANTO bin HAERUDIN** pada tanggal 2 Juli 2013 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor **1103/AC/2013/PA/Tsm** yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 2 Juli 2013;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** tercantum nama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992, anak kedua perempuan dari ayah **SAMLI** dan ibu **NENIH NURAENI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2016;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3206021009200016 atas nama kepala keluarga **RINI SUPARTINI** tercantum nama Pemohon yang bernama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **06 Januari 1992**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 September 2020;
4. Bahwa pada paspor nomor **X500913** tercantum nama **RINI SUPARTINI** lahir di tasikmalaya 06 Januari 1992 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertanggal 05 Februari 2018;
5. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon nomor **4976/Is/PD/2010** atas nama **BRATA** yang lahir di Tasikmalaya 10 Maret 2009, tercantum nama pemohon **RINI SUPARTINI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 03 Mei 2010;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** atas nama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**. Adapun alasannya adalah pemohon merasa namanya tidak membawa keberuntungan dan pemohon sering sakit-sakitan;
7. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama semula tercantum **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA** pada seluruh dokumen milik pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** semula bernama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah seluruh dokumen milik pemohon yang semula bernama **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya mendaftarkan Penggantian nama pada register yang tersedia, mengganti dan membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** semula bernama **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3206094601920001 atas nama RINI SUPARTINI, telah bermaterai cukup, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-05122016-0013 atas nama RINI SUPARTINI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tasikmalaya., bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1103/AC/2013/PA/Tsm tanggal 02 Juli 2013, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3206021009200016 atas nama Kepala Keluarga RINI SUPARTINI, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2020, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Paspor Nomor X500913 atas nama RINI SUPARTINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tanggal 05 Februari 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4976/Is/PD/2010 atas nama BRATA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nendah,

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan telah bercerai dengan **YANTO HERYANTO bin HAERUDIN** pada tanggal 2 Juli 2013 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** atas nama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
- Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah pemohon merasa namanya tidak membawa keberuntungan dan pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengganti nama tersebut atas kepercayaan dari Pemohon dan atas saran dari Ustadz ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama semula tercantum **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA** pada seluruh dokumen milik pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Wawan Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan telah bercerai dengan **YANTO HERYANTO bin HAERUDIN** pada tanggal 2 Juli 2013 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** atas nama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
- Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah pemohon merasa namanya tidak membawa keberuntungan dan pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengganti nama tersebut atas kepercayaan dari Pemohon dan atas saran dari Ustadz ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama semula tercantum **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA** pada seluruh dokumen milik pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Pemohon hendak mengajukan **permohonan ganti nama** pada akta kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3206-LT-05122016-0013 semula bernama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama 1. Saksi Nendah dan 2. Saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, bahwa Pemohon tinggal Kampung Kendeng Rt 003/RW 005 Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh karena itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** atas nama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
- Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah pemohon merasa namanya tidak membawa keberuntungan dan pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengganti nama tersebut atas kepercayaan dari Pemohon dan atas saran dari Ustadz ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama semula tercantum **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA** pada seluruh dokumen milik pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas permohonan tersebut bukanlah merupakan permohonan penggantian suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan nama sehari-hari yang dipakai masyarakat umum, sehingga penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan penggantian nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban melaporkan adalah pada Pemohon, sehingga Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum serta perundang – undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** semula bernama **RINI SUPARTINI** lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah seluruh dokumen milik pemohon yang semula bernama **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan ganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-05122016-0013** semula bernama **RINI SUPARTINI** diganti menjadi **AIRIN SALMA SAQEENA** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
5. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Tasikmalaya untuk membuat Pencatatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. **3206-LT-05122016-0013** tersebut sesuai dengan penetapan ini;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis. Tanggal 25 Februari 2021 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H.. MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tsm tanggal 25 Februari 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hujaemah, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	: Rp.50.000,00;
2. Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
3. PNBP	: Rp.10.000,00;
4. Materai	: Rp.10.000,00;
5. Redaksi	: <u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00